



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syamsuddin Dg. Bombong Bin Mullu
2. Tempat lahir : Galesong
3. Umur/Tanggal lahir : 40/31 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Boddia, Desa Boddia, Kec. Galesong, Kab.

Takalar

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Terdakwa Syamsuddin Dg Bombong Bin Mullu ditangkap pada tanggal 11 November 2021

Terdakwa Syamsuddin Dg. Bombong Bin Mullu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 6/Pid.B/2022/PN

Tka tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tka tanggal 13

Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Menyatakan Terdakwa SYAMSUDDIN DG BOMBONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tka



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSUDDIN DG BOMBONG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

3. -----Memerintahkan agar Terdakwa SYAMSUDDIN DG BOMBONG tetap ditahan;

4. -----Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah cincin emas kuning menggunakan permata dengan berat 3 (tiga) gram;
- 1 (satu) buah cincin kawin emas kuning dengan berat 5 (lima) gram;
- 1 (satu) pasang anting emas kuning dengan berat 3 (tiga) gram;
- 4 (empat) buah velg merk Enkei Ring 16 beserta ban mobil;
- 4 (empat) buah jam tangan merk Alexander Christie;
- 1 (satu) buah jam tangan merk bonia;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Gress;
- 1 (satu) buah kalung emas putih dengan berat 5 (lima) gram dan liontin bentuk huruf A dengan berat 3 (tiga) gram;
- 1 (satu) buah kotak penyimpanan jam tangan berwarna pink dengan Panjang 30 (tiga puluh) cm lebar 18 (delapan belas) cm;
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) mobil dengan nomor register DD 1122 PP merk honda type Brio Satya 1.2 E MT CKD, nomor rangka : MHRDD1750LJ000413, Nomor mesin : 1.12B33701199 atas nama Asmawaty Jamaluddin, A.MD.Keb.

Dikembalikan kepada korban Asmawaty Jamaluddin, A.MD.Keb.

5. Menetapkan supaya Terdakwa SYAMSUDDIN DG. BOMBONG dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi) melainkan mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SYAMSUDDIN DG BOMBONG Bin MULLU pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekitar Pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan November tahun 2021, bertempat di BTN Niaga Selatan blok J Nomor 9, Desa Boddia, Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada tanggal 01 November 2021 tepatnya pada hari Senin sekitar pukul 20.30 Wita saksi korban Asmawaty Jamaluddin meninggalkan rumah untuk berangkat kerja di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Zaenab yang beralamat di Kelurahan Bontolebang Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, kemudian pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 08.30 Wita saksi korban Kembali ke rumah lalu pada malam hari sekitar pukul 20.30 Wita saksi korban Kembali ke Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Zaenab untuk bekerja dan Kembali lagi ke rumah pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekitar pukul 08.25 Wita. Pada tanggal 03 November 2021 tersebut, sekitar pukul 01.20 Wita terdakwa keluar dan berjalan melewati jalan setapak (persawahan) di BTN Niaga Selatan Desa Boddia Kec. Galesong Kab. Takalar, terdakwa melewati arah belakang rumah korban. Kemudian terdakwa melepaskan bohlam bagian samping rumah korban yang pada saat itu menyala dan memungut potongan kayu yang berada tepat dibawah jendela rumah korban, lalu terdakwa mencungkil daun jendela rumah korban dengan menggunakan potongan kayu tersebut. Setelah itu terdakwa membuka baut pengaman jendela dengan menggunakan kayu sehingga pengaman jendela tersebut terlepas lalu korban masuk ke dalam rumah korban melalui jendela tersebut. Setelah masuk ke dalam rumah korban, terdakwa masuk langsung masuk ke dalam kamar tidur korban yang pada saat itu tidak terkunci lalu membuka lemari pakaian korban dan membuka laci lemari

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tka



tersebut. Kemudian terdakwa mengambil emas berupa 1 (satu) buah kalung emas putih, 2 (dua) buah cincin emas kuning, 1 (satu) pasang anting emas dan 1 (satu) buah BPKB mobil milik korban, lalu terdakwa mengambil celengan dan 5 (lima) buah jam tangan yang tersimpan di atas meja rias dan 1(satu) buah jam tangan yang tersimpan di dalam kotak penyimpanan. Setelah itu terdakwa berjalan kearah kamar belakang dan mengambil 4 (empat) buah velg beserta ban mobil dan mengangkat satu persatu lalu mengeluarkan velg tersebut melalui jendela rumah yang sebelumnya dilalui terdakwa untuk masuk kedalam rumah korban. Setelah mengeluarkan barang-barang tersebut, kemudian terdakwa juga keluar dari rumah korban melalui jendela tersebut dan memindahkan velg beserta ban mobil ke dalam rumah kosong yang tidak jauh dari rumah korban, kemudian terdakwa membongkar celengan yang sudah diambil dari rumah korban dan mengambil uang dari celengan tersebut lalu membuang celengannya di persawahan.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Asmawaty Jamaluddin mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASMAWATY JAMALUDDIN, S.Tr.,Keb., Binti HAJI JAMALUDDIN DG.

SIKKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan hilangnya sejumlah barang di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kehilangan barangnya namun saksi menyadari pada Hari Jumat, tanggal 05 November 2021 skitar pukul 07.00 Wita, di BTN Niaga Selatan Blok J Nomor 9 Desa Boddia Kec. Galesong Kab. Takalar, tepatnya didalam rumah milik saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang di rumah saksi korban;
- Bahwa pada saat peristiwa rumah miliknya saat itu dalam keadaan tidak ada orang di dalamnya atau kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada saat saksi pulang kerumahnya dan ingin mengisikan uang di celengan milik anaknya dan mendapati barang – barang berharga miliknya sudah tidak ada;
- Bahwa barang berharga milik saksi yang hilang adalah :
 - 4 (empat) buah Velg beserta Ban mobil Honda Jazz.
 - 6 (enam) buah jam tangan.
 - 1 (satu) buah kalung emas putih dengan berat 5 Gram dan liontin bentuk huruf A dengan berat 3 Gram.
 - 2 (dua) buah cincin emas kuning.
 - 1 (satu) pasang anting emas kuning dengan berat 3 Gram.
 - 1 (satu) buah celengan yang berisikan uang Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
 - 1 (Satu) buah (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) BPKB Mobil dengan nomor register DD 1122 PP, merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E MT CKD, Nomor Rangka : MHRDD1750LJ000413, Nomor Mesin : 1.12B33701199, atas nama saya ASMAWATY JAMALUDDIN, A.MD. Keb.
- Bahwa saksi menduga, pelaku mengambil barang-barang saksi dengan cara mencungkil daun jendela dan merusak serta melepaskan pengaman jendela yang terbuat dari besi yang terpasang di jendela rumah bagian belakang, lalu kemudian pelaku masuk melalui jendela tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan pencurian di rumah miliknya;
- Bahwa rumah milik saksi tidak berpenghuni selama dua hari dan dua malam, karena saat itu saksi korban sedang bekerja di Rumah Sakit KHUSUS IBU DAN ANAK ZAENAB yang ada di Kel. Bontolebang Kec. Galesong Utara Kab. Takalar. Kemudian pada hari Rabu tanggal 3 November 2021, sekira pukul 08.30 Wlta, saksi korban pulang bekerja dan kembali kerumah dan mendapati bahwa rumah miliknya telah dimasuki oleh pencuri;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah) akibat peristiwa pencurian tersebut yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa di depan rumah saksi ada rumah penduduk namun tidak ramai, dan di belakang serta disamping rumah korban adalah sawah;
- Bahwa kondisi penerangan di rumah korban lampu dalam keadaan menyala karena Ketika korban keluar rumah pasti menyalakan lampu diluar/di teras;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu Ketika korban sedang bekerja anak korban ditiptikan di rumah ibu korban sehingga rumah korban dalam keadaan kosong;
 - Bahwa sebelumnya korban tidak menyadari kejadian tersebut, namun Ketika anak korban mencari celengannya karena hendak di isi, korban langsung mencari barang – barang korban di dalam lemari dan beberapa barang korban sudah tidak ada, setelah itu korban keluar kamar dan masuk ke dalam Gudang untuk melihat ban beserta velg mobil namun sudah tidak ada juga, lalu korban mengecek pintu dan jendela dan mendapati jendela belakang sudah rusak yang dimana kemungkinan terdakwa masuk melalui jendela tersebut;
 - Bahwa pada saat mengetahui hal tersebut, korban menelpon keluarganya yakni saksi Aswan;
 - Bahwa saksi tinggal di rumah tersebut hanya berdua dengan anaknya yakni Muhammad Rafiandra yang berumur 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan;
 - Bahwa saksi tidak memberika ijin kepada terdakwa untuk masuk ke dalam rumah korban
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari saksi tersebut benar;

2. MUH. ASWAN Bin SARA DG RALA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan karena kehilangan barang-barang yang dialami oleh korban ASMAWATY JAMALUDDIN, S.Tr.,Keb;
- Bahwa saksi mengenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan korban Sdri. ASMAWATY JAMALUDDIN, S.Tr.,Keb yakni sepupu dua kali saksi;
- Bahwa saksi mengetahui saksi asmawati terjadi kehilangan barang di rumahnya pada hari Rabu Tanggal 3 November 2021, sekira pukul 01.30 Wita, di BTN Niaga Selatan Blok J Nomor 9 Desa Boddia Kec. Galesong Kab. Takalar
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang diduga melakukan pencurian dirumah milik korban sdri. ASMAWATY JAMALUDDIN, S.Tr.,Keb;
- Bahwa saksi pada saat melakukan pencurian tersebut tidak mengetahui terdakwa menggunakan alat apa;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa pencurian yang dialami oleh korban ASMAWATY JAMALUDDIN, S.Tr.,Keb, dan saksi saat itu sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah orang tuanya di Dusun Panrangnuanta Desa Kalukuang kec. Galesong Kab. Takalar;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada saat korban menelepon saksi dan meminta kepada saksi untuk datang kerumah korban;

- Bahwa saksi adapun barang berharga milik korban yang dicuri oleh terdakwa yakni :

- 4 (empat) buah Velg beserta Ban mobil Honda Jazz.
- 6 (enam) buah jam tangan.
- 1 (satu) buah kalung emas putih dengan berat 5 Gram dan liontin bentuk huruf A dengan berat 3 Gram.
- 2 (dua) buah cincin emas kuning.
- 1 (satu) pasang anting emas kuning dengan berat 3 Gram.
- 1 (satu) buah celengan yang berisikan uang Rp. 500.000,00

(Lima ratus ribu rupiah).

- 1 (Satu) buah (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) BPKB Mobil dengan nomor register DD 1122 PP, merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E MT CKD, Nomor Rangka : MHRDD1750LJ000413, Nomor Mesin : 1.12B33701199, atas nama saya ASMAWATY JAMALUDDIN, A.MD. Keb.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 November 2021, saksi ditelepon oleh korban, dan meminta supaya saksi datang ke rumah korban. Lalu kemudian saksi ke rumah korban, dan saat itu korban mengatakan kepada saksi "pencuri sudah masuk kedalam rumahku", lalu kemudian saksi masuk kerumah korban dan menuju ke kamar bagian belakang dan melihat jendela rumah korban dalam keadaan rusak (ada bekas cungkulan), dan pengaman jendela yang terbuat dari besi sudah tidak ada terpasang pada jendela rumah korban, lalu kemudian korban menyampaikan kepada saksi bahwa barang berharga miliknya telah dicuri oleh terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh pelaku pada saat merusak daun jendela rumah korban yang berada dibelakang, dan pada saat terdakwa melepaskan pengaman jendela yang terbuat dari besi yang terpasang di jendela rumah korban;

- Bahwa saksi asmawati hanya tinggal berdua dengan anaknya di dalam rumah tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami oleh korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari saksi tersebut benar;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tka



3. MUHAMMAD SIRWAN DG. SIBALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan kehilangan yang dialami oleh korban ASMAWATY JAMALUDDIN, S.Tr.,Keb;
- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan korban ASMAWATY JAMALUDDIN, S.Tr.,Keb;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada saat saksi berada di rumah keluarga yang sedang berduka di Dusun Lanna Desa Galesong Kota Kec. Galesong Kab. Takalar, kemudian saksi mendengar berita bahwa korban saksi ASMAWATY JAMALUDDIN, S.Tr., Keb. telah mengalami peristiwa pencurian dirumah miliknya di BTN Niaga Selatan Desa Boddia Kec. Galesong Kab. Takalar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 November 2021, sekira pukul 10.20 Wita, saksi sedang berada dirumah duka keluarga di Dusun Lanna Desa Galesong Kota Kec. Galesong Kab. Takalar, kemudian saksi menerima telepon dari terdakwa SAMSUDDIN DG. BOMBONG, dan mengatakan "Andi Erika Kutanang Anne Kilangereki Kabarana Andina Awal Tiro Dilukaki ? Nia Barang Naerangang Darwis Anggotanya Dg. Bakka Natitip Mange Rinakke, Nia Anne Barang Bpkb Segang 6 Jam Tangan, Segang Bulaeng, Tapi Anjo Cincinga Lebami Nabalukang Idarwis Napareki Pasewa Kappala Mange Rikalimantan. Pala Tolonga Andi Kierangangi Mange Ri Tau Towana ". Artinya "Adik Saya Mau Bertanya Ke Kamu, Apakah Kamu Mendengar Kabar Kalau Adiknya Tiro (Korban Asmawaty Jamaluddin, S.Tr., Keb.) Mengalami Pencurian ?, Ini Ada Barang Dibawah Dan Dititip Oleh Teman Saya Darwis Anggotanya Dg. Bakka 6 Buah Jam Tangan, Bpkb Mobil Dan Kalung Emas, Namun Cincin Emas Sudah Dijual Untuk Ongkos Kapal Ke Kalimantan. Minta Tolong Adik Kasi Kembali Kerumah Orang Tuanya Korban" . Lalu Kemudian Saksi Bertanya Kepada Terdakwa "Kemae Anjo Ban Otoa Segang Vellengna?" Artinya "Dimana Itu Ban Mobil Sama Velgnya?, Kemudian Terdakwa Mengatakan Kepada Saksi "Ban Oto Segang Velleng Kuboliki Riballa Lebaka Kupamantangi Riperumahan Btn Niaga" Artinya "Ban Moibl Dan Veleg Saya Simpan Dirumah Yang Dulu Pernah Saya Tempati (Kontrak) Yang Berada Di Perumahan Btn Niaga". Lalu kemudian pada hari Kamis pada tanggal 4 November 2021, sekira pukul 20.15 Wita, datang seorang perempuan yang saksi tidak kenali namun



mengaku dari Dusun Tamalalang Desa Parasangang Beru Kec. Galesong Kab. Takalar ke rumah saksi di Dusun Jempang Desa Kalukuang Kec. Galesong Kab. Takalar, dan membawa beberapa barang berupa 1 (satu) buah BPKB Mobil, 6 (Enam) buah jam tangan dan 1 (satu) buah kalung emas putih. Kemudian saksi bertanya kepada perempuan tersebut “APA ANNE ?” Artinya “APA INI ?”, Lalu Perempuan Tersebut Mengatakan “ANNE KATTE BATTU RI SARIBATTANGKU DG. SOMBONG” Artinya “INI BARANG DARI SAUDARAKU DG. BOMBONG”, Lalu Kemudian Saksi Ke Rumah Orang Tua Korban Di Dusun Palalakkang Desa Palalakkang Kec. Galesong Kab. Takalar Dan Menyerahkan Barang Tersebut Kepada Korban. Dan Saat Itu Saksi ASMAWATY JAMALUDDIN, S.Tr.Keb., Memeriksa Barang – Barang Tersebut Dan Membenarkan Bahwa Barang Tersebut Adalah Milik Korban Yang Diduga Dicuri Oleh Pelaku, Lalu Saksi Mengatakan Kepada Korban “INI BARANG TITIPAN DARI DG. BOMBONG”, Kemudian Setelah Saksi Serahkan Barang Bukti Tersebut Kepada Korban;

- Bahwa saksi pada saat ditelepon dari pengakuan terdakwa kepada saksi bahwa barang bukti tersebut diterima oleh terdakwa dari temannya yang bernama Sdr. DARWIS.

- Bahwa saksi adapun barang berharga milik saksi yang dikembalikan oleh terdakwa melalui seorang perempuan yakni:

- 6 (enam) buah jam tangan.
- 1 (satu) buah kalung emas putih dengan berat 5 Gram dan liontin bentuk huruf A dengan berat 3 Gram.
- 2 (dua) buah cincin emas kuning.
- 1 (satu) pasang anting emas kuning dengan berat 3 Gram.
- 1 (satu) buah (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) BPKB

Mobil dengan nomor register DD 1122 PP, merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E MT CKD, Nomor Rangka : MHRDD1750LJ000413, Nomor Mesin : 1.12B33701199, atas nama saya ASMAWATY JAMALUDDIN, A.MD. Keb.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami oleh korban.

- Bahwa saksi setelah seorang perempuan memberikan barang tersebut kepada saksi, saksi langsung mengembalikan barang tersebut ke rumah orang tua/ibu korban dan mengatakan barang yang lainnya ada di rumah kosong yang tidak jauh dari rumah korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari saksi tersebut benar;

4. RAMLAH MULLU DG. BOLLO Binti MULLU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan kehilangan barang yang dialami oleh korban ASMAWATY JAMALUDDIN, S.Tr.,Keb;
- Bahwa saksi mengenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yakni saudara kandung terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 November 2021, sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa menyuruh saksi untuk membawa barang yang diberikan oleh terdakwa ke rumah saksi Sirwan;
- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa terkait barang tersebut namun terdakwa mengatakan "tidak usah kau tau, bawakan saja ke Sirwan ini barang";
- Bahwa saksi setelah mengantarkan barang tersebut, saksi Kembali ke rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul barang yang diberikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian di rumah korban Asmawaty;
- Bahwa setelah mengantarkan barang tersebut, terdakwa memberitahu saksi bahwa terdakwa telah mengambil barang di rumah saksi Asmawaty;
- Bahwa saksi mengantar terdakwa ke kantor Polisi Sektor Galesong Selatan karena terdakwa hendak menyerahkan diri

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya diperiksa yaitu sehubungan dengan terdakwa mengambil barang saksi asmawati tanpa ijin;
- Bahwa terdakwa mengambil sejumlah barang di rumah milik korban Sdri. ASMAWATY pada hari Rabu tanggal 3 November 2021, sekira pukul 01.30 Wita, di BTN Niaga Selatan Blok J Nomor 9 Desa Boddia Kec. Galesong Kab. Takalar;
- Bahwa terdakwa masuk ke rumah saksi asmawati dengan cara terdakwa mencungkil daun jendela dengan menggunakan potongan kayu, lalu terdakwa melepaskan pengaman jendela yang terbuat dari

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi dengan menggunakan potongan kayu, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah korban dan mengambil barang-barang milik korban;

- Bahwa terdakwa mengambil barang berharga milik korban yang dicuri yakni :

- 4 (empat) buah Velg beserta Ban Mobil.
- 6 (enam) buah Jam tangan.
- 1 (satu) buah kalung emas putih.
- 2 (dua) buah cincin emas kuning.
- 1 (satu) pasang anting emas
- 1 (satu) buah celengan.
- 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)

Mobil.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 November 2021, sekira pukul 01.20 Wita, dari dalam kompleks BTN Niaga Selatan Desa Boddia Kec. Galesong Kab. Takalar terdakwa berjalan keluar melalui jalan arah belakang melewati jalan setapak (Persawahan) menuju kearah belakang rumah korban karena hendak memantau Pilkades. Pada saat sampai di belakang rumah korban, terdakwa memungut potongan kayu yang berada tepat dibawah jendela rumah korban, kemudian terdakwa mencungkil daun jendela rumah korban dengan menggunakan potongan kayu tersebut, selanjutnya terdakwa membuka baut pengaman jendela yang terbuat dari besi yang terpasang di jendela tersebut dengan menggunakan kayu sehingga pengaman jendela tersebut terlepas, lalu kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui jendela tersebut, dan saat itu terdakwa langsung masuk kedalam kamar tidur korban yang saat itu tidak terkunci, lalu terdakwa membuka lemari pakaian yang tidak terkunci, dan membuka laci lemari tersebut dan terdakwa langsung mengambil emas berupa 1 (satu) buah kalung emas putih, 2 (dua) buah cincin emas kuning, 1 (satu) pasang anting emas dan 1 (satu) buah BPKB Mobil milik korban, kemudian terdakwa mengambil celengan dan 5 (Lima) buah jam tangan yang tersimpan diatas meja rias, dan 1 (satu) buah jam tangan yang tersimpan di dalam kotak penyimpanan, kemudian terdakwa berjalan ke arah kamar belakang dan terdakwa mengambil 4 (Empat) buah Vekg beserta Ban mobil dan mengangkat satu persatu dan mengeluarkan velg tersebut melalui jendela rumah yang terdakwa lalui pada saat terdakwa masuk kedalam rumah korban. Lalu kemudian terdakwa keluar dari rumah korban melalui jendela tersebut, lalu kemudian 4 (Empat) buah Vekg beserta Ban mobil terdakwa angkat satu per satu

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tka



dan memindahkan ke dalam rumah kosong yang tidak jauh dari rumah korban, lalu kemudian celengan yang terdakwa ambil tersebut terdakwa bongkar dan mengambil uang dari isi celengan tersebut, lalu terdakwa buang celengan tersebut di persawahan;

- Bahwa terdakwa menggunakan alat berupa potongan kayu dengan panjang sekira 80 Cm berwarna coklat pada saat tersangka mencungkil daun jendela rumah korban yang berada dibagian belakang, lalu tersangka melepaskan pengaman jendela yang terbuat dari besi yang terpasang pada jendela rumah korban;

- Bahwa barang milik korban Asmawaty yang pertama terdakwa ambil yakni emas dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Mobil yang tersimpan di dalam laci lemari pakaian milik korban yang berada di dalam kamar tidur, kemudian terdakwa mengambil 1 (Satu) buah celengan dan 5 (Lima) buah jam tangan yang disimpan diatas meja rias dan 1 (satu) buah jam tangan yang tersimpan didalam kotak penyimpanan, lalu kemudian terdakwa berjalan ke arah kamar tidur bagian belakang dan terdakwa mengambil 4 (Empat) buah Velg beserta Ban mobil;

- Bahwa barang-barang milik korban Asmawaty yang diambil berupa : 6 (enam) buah Jam tangan, 1 (satu) buah kalung emas putih, 2 (Dua) buah cincin emas kuning, 1 (satu) pasang anting emas, dan 1 (satu) buah (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) BPKB mobil terdakwa simpan di dalam rumah miliknya, dan 4 (empat) buah Velg beserta Ban Mobil terdakwa simpan didalam rumah kosong yang tidak berpenghuni tidak jauh dari rumah korban tepatnya di sebelah Timur rumah korban.

Kemudian 1 (satu) buah celengan terdakwa buang tidak jauh dari rumah korban setelah terdakwa membongkar dan mengambil isi celengan tersebut berupa uang;

- Bahwa terdakwa jumlah uang dalam celengan adalah sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang – barang yang diambil di rumah korban tersebut terdakwa berniat ingin menjualnya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa menelpon saksi Sirwan Dg Sibali untuk mengembalikan barang – barang yang diambil di rumah korban Asmawaty dengan alasan yang mengambil barang tersebut adalah teman terdakwa namun uang dan cincin emas sudah dijual untuk ongkos kapal teman terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan mengetahui korban jarang berada di rumah jika malam hari;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengetahui korban hanya tinggal berdua dengan anaknya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk masuk ke dalam rumah korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah cincin emas kuning menggunakan permata dengan berat 3 (tiga) gram;
2. 1 (satu) buah cincin kawin emas kuning dengan berat 5 (lima) gram;
3. 1 (satu) pasang anting emas kuning dengan berat 3 (tiga) gram;
4. 4 (empat) buah velg merk Enkei Ring 16 beserta ban mobil;
5. 4 (empat) buah jam tangan merk Alexander Christie;
6. 1 (satu) buah jam tangan merk bonia;
7. 1(satu) buah jam tangan merk Gress;
8. 1 (satu) buah kalung emas putih dengan berat 5 (lima) gram dan liontin bentuk huruf A dengan berat 3 (tiga) gram;
9. 1 (satu) buah kotak penyimpanan jam tangan berwarna pink dengan Panjang 30 (tiga puluh) cm lebar 18 (delapan belas) cm;
10. 1 (satu) buah BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) mobil dengan nomor register DD 1122 PP merk honda type Brio Satya 1.2 E MT CKD, nomor rangka : MHRDD1750LJ000413, Nomor mesin : 1.12B33701199 atas nama Asmawaty Jamaluddin, A.MD.Keb.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Jumat, tanggal 05 November 2021 skitar pukul 07.00 Wita, di BTN Niaga Selatan Blok J Nomor 9 Desa Boddia Kec. Galesong Kab. Takalar saksi asmawati baru mengetahui telah kehilangan sejumlah barang;
- Bahwa barang berharga milik saksi korban yang hilang adalah :
 - 4 (empat) buah Velg beserta Ban mobil Honda Jazz.
 - 6 (enam) buah jam tangan.
 - 1 (satu) buah kalung emas putih dengan berat 5 Gram dan liontin bentuk huruf A dengan berat 3 Gram.
 - 2 (dua) buah cincin emas kuning.
 - 1 (satu) pasang anting emas kuning dengan berat 3 Gram.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celengan yang berisikan uang Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
- 1 (Satu) buah (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) BPKB Mobil dengan nomor register DD 1122 PP, merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E MT CKD, Nomor Rangka : MHRDD1750LJ000413, Nomor Mesin : 1.12B33701199, atas nama saya ASMAWATY JAMALUDDIN, A.MD. Keb.

- Bahwa barang-barang milik korban Asmawaty yang diambil berupa : 6 (enam) buah Jam tangan, 1 (satu) buah kalung emas putih, 2 (Dua) buah cincin emas kuning, 1 (satu) pasang anting emas, dan 1 (satu) buah (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) BPKB mobil terdakwa simpan di dalam rumah miliknya, dan 4 (empat) buah Velg beserta Ban Mobi terdakwa simpan didalam rumah kosong yang tidak berpenghuni tidak jauh dari rumah korban tepatnya di sebelah Timur rumah korban. Kemudian 1 (satu) buah celengan terdakwa buang tidak jauh dari rumah korban setelah terdakwa membongkar dan mengambil isi celegan tersebut berupa uang;

- Bahwa terdakwa menerangkan jumlah uang dalam celengan adalah sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa menelpon saksi Sirwan Dg Sibali untuk mengembalikan barang – barang yang diambil di rumah korban Asmawaty dengan alasan yang mengambil barang tersebut adalah teman terdakwa namun uang dan cincin emas sudah dijual untuk ongkos kapal teman terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tka



memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pencurian

Menimbang, bahwa unsur “pencurian” merupakan kualifikasi tindak pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga untuk membuktikan unsur ini harus mempertimbangkan unsur-unsur yang dimuat dalam Pasal tersebut, antara lain :

- Barang siapa;
- Mengambil sesuatu barang;
- Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang bernama Syamsuddin Dg. Bombong Bin Mullu sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil sesuatu barang” adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, pada hari Rabu tanggal 3 November 2021, sekira pukul 01.20 Wita, dari dalam kompleks BTN Niaga Selatan Desa Boddia Kec. Galesong Kab. Takalar terdakwa berjalan keluar melalui jalan arah belakang melewati jalan setapak (Persawahan) menuju kearah belakang rumah korban karena hendak memantau Pilkades. Pada saat sampai di belakang



rumah korban, terdakwa memungut potongan kayu yang berada tepat dibawah jendela rumah korban, kemudian terdakwa mencungkil daun jendela rumah korban dengan menggunakan potongan kayu tersebut, selanjutnya terdakwa membuka baut pengaman jendela yang terbuat dari besi yang terpasang di jendela tersebut dengan menggunakan kayu sehingga pengaman jendela tersebut terlepas, lalu kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui jendela tersebut, dan saat itu terdakwa langsung masuk kedalam kamar tidur korban yang saat itu tidak terkunci, lalu terdakwa membuka lemari pakaian yang tidak terkunci, dan membuka laci lemari tersebut dan terdakwa langsung mengambil emas berupa 1 (satu) buah kalung emas putih, 2 (dua) buah cincin emas kuning, 1 (satu) pasang anting emas dan 1 (satu) buah BPKB Mobil milik korban, kemudian terdakwa mengambil celengan dan 5 (Lima) buah jam tangan yang tersimpan diatas meja rias, dan 1 (satu) buah jam tangan yang tersimpan di dalam kotak penyimpanan, kemudian terdakwa berjalan ke arah kamar belakang dan terdakwa mengambil 4 (Empat) buah Vekg beserta Ban mobil dan mengangkat satu persatu dan mengeluarkan velg tersebut melalui jendela rumah yang terdakwa lalui pada saat terdakwa masuk kedalam rumah korban. Lalu kemudian terdakwa keluar dari rumah korban melalui jendela tersebut, lalu kemudian 4 (Empat) buah Vekg beserta Ban mobil terdakwa angkat satu per satu dan memindahkan ke dalam rumah kosong yang tidak jauh dari rumah korban, lalu kemudian celengan yang terdakwa ambil tersebut terdakwa bongkar dan mengambil uang dari isi celengan tersebut, lalu terdakwa buang celengan tersebut di persawahan;

Menimbang bahwa terdakwa menggunakan alat berupa potongan kayu dengan panjang sekira 80 Cm berwarna coklat pada saat tersangka mencungkil daun jendela rumah korban yang berada dibagian belakang, lalu tersangka melepaskan pengaman jendela yang terbuat dari besi yang terpasang pada jendela rumah korban;

Menimbang Bahwa barang milik korban Asmawaty yang pertama terdakwa ambil yakni emas dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Mobil yang tersimpan di dalam laci lemari pakaian milik korban yang berada di dalam kamar tidur, kemudian terdakwa mengambil 1 (Satu) buah celengan dan 5 (Lima) buah jam tangan yang disimpan diatas meja rias dan 1 (satu) buah jam tangan yang tersimpan didalam kotak penyimpanan, lalu kemudian terdakwa berjalan ke arah kamar tidur bagian belakang dan terdakwa mengambil 4 (Empat) buah Velg beserta Ban mobil;

Menimbang Bahwa barang-barang milik korban Asmawaty yang diambil berupa : 6 (enam) buah Jam tangan, 1 (satu) buah kalung emas putih, 2 (Dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah cincin emas kuning, 1 (satu) pasang anting emas, dan 1 (satu) buah (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) BPKB mobil terdakwa simpan di dalam rumah miliknya, dan 4 (empat) buah Velg beserta Ban Mobil terdakwa simpan didalam rumah kosong yang tidak berpenghuni tidak jauh dari rumah korban tepatnya di sebelah Timur rumah korban. Kemudian 1 (satu) buah celengan terdakwa buang tidak jauh dari rumah korban setelah terdakwa membongkar dan mengambil isi celengan tersebut berupa uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terungkap di persidangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan terdapat rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap barang-barang milik saksi korban asmawati yang berupa;

- 4 (empat) buah Velg beserta Ban mobil Honda Jazz.
- 6 (enam) buah jam tangan.
- 1 (satu) buah kalung emas putih dengan berat 5 Gram dan liontin bentuk huruf A dengan berat 3 Gram.
- 2 (dua) buah cincin emas kuning.
- 1 (satu) pasang anting emas kuning dengan berat 3 Gram.
- 1 (satu) buah celengan yang berisikan uang Rp. 500.000,00

(Lima ratus ribu rupiah).

- 1 (Satu) buah (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) BPKB Mobil dengan nomor register DD 1122 PP, merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E MT CKD, Nomor Rangka : MHRDD1750LJ000413, Nomor Mesin : 1.12B33701199, atas nama saya ASMAWATY JAMALUDDIN, A.MD. Keb.

merupakan bentuk nyata dari perbuatan mengambil sesuatu barang sebagaimana telah diurai dalam penjelasan unsur di atas, sehingga dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan uraian pada unsur sebelumnya, dimana pada pokoknya Terdakwa mengambil barang barang-barang milik saksi korban Asmawati yang berupa;

- 4 (empat) buah Velg beserta Ban mobil Honda Jazz.
- 6 (enam) buah jam tangan.
- 1 (satu) buah kalung emas putih dengan berat 5 Gram dan liontin bentuk huruf A dengan berat 3 Gram.
- 2 (dua) buah cincin emas kuning.
- 1 (satu) pasang anting emas kuning dengan berat 3 Gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celengan yang berisikan uang Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) BPKB Mobil dengan nomor register DD 1122 PP, merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E MT CKD, Nomor Rangka : MHRDD1750LJ000413, Nomor Mesin : 1.12B33701199, atas nama saya ASMAWATY JAMALUDDIN, A.MD. Keb.

sehingga unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud memilikinya” terdiri dari dua unsur yang terdiri dari “dengan maksud” dan “memiliki” dimana keduanya merupakan unsur yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan. Unsur “dengan maksud” merupakan terjemahan dari kata “oogmerk” yang pengertiannya sama dengan “opzet” yang dapat diartikan dengan “kesengajaan atau dengan maksud”. Kesengajaan itu sendiri berdasarkan Memorie van Toelichting diartikan menghendaki dan mengetahui sehingga kesengajaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dimana dalam perbuatan tersebut pelaku menghendaki serta mengetahui akibat yang timbul atau dapat timbul dari perbuatannya. Selanjutnya unsur “memiliki” adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur “dengan maksud” tersebut, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan Terdakwa pada fakta di persidangan sebagaimana telah diurai pada unsur sebelumnya, Majelis Hakim menyimpulkan jika perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi korban Asmawati yang berupa;

- 4 (empat) buah Velg beserta Ban mobil Honda Jazz.
- 6 (enam) buah jam tangan.
- 1 (satu) buah kalung emas putih dengan berat 5 Gram dan liontin bentuk huruf A dengan berat 3 Gram.
- 2 (dua) buah cincin emas kuning.
- 1 (satu) pasang anting emas kuning dengan berat 3 Gram.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celengan yang berisikan uang Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) BPKB Mobil dengan nomor register DD 1122 PP, merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E MT CKD, Nomor Rangka : MHRDD1750LJ000413, Nomor Mesin : 1.12B33701199, atas nama saya ASMAWATY JAMALUDDIN, A.MD. Keb.

Adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud memiliki, dimana perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi korban Asmawati tersebut seolah-olah adalah miliknya, dan Terdakwa mendapatkan uang dari perbuatannya tersebut dan juga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak orang lain serta hukum objektif, sehingga unsur “dengan maksud memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, sehingga unsur “pencurian” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya yang Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP mendefinisikan “Malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP, yang dimaksud dengan “Rumah” (*woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Adapun sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah sebaiknya gubug, kereta, perahu dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Selanjutnya definisi “Pekarangan Tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya. Tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah dan sebagainya, dan melakukan pencurian disitu. Apabila ia berdiri diluar dan mengait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk ke dalam unsur ini;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu” dalam unsur pasal ini adalah perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang berada di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” adalah pemilik barang tersebut tidak menyadari, tidak melihat serta tidak menginginkan barangnya diambil oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya, maka Majelis Hakim menyimpulkan jika perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi korban Asmawati pada hari Rabu tanggal 3 November 2021, di rumah saksi asmawati di BTN Niaga Selatan Blok J Nomor 9 Desa Boddia Kec. Galesong Kab. Takalar sekira pukul 01.20 Wita merupakan waktu sebelum matahari terbit merupakan bentuk nyata dari perbuatan pencurian di waktu malam sebagaimana telah diurai dalam penjelasan unsur di atas yang pada pokoknya waktu malam merupakan waktu antara matahari terbenam dan terbit, sehingga unsur “di waktu malam” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan jika perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi korban Asmawati di rumahnya tersebut merupakan perbuatan pencurian dalam sebuah rumah sebagaimana telah diurai dalam penjelasan unsur di atas oleh karena keseluruhan barang yang diambil tersebut berada dalam tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, sehingga unsur “dalam sebuah rumah” telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya, maka Majelis Hakim menyimpulkan jika perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi korban Asmawati ketika saksi asmawati tidak berada di dalam rumah serta tidak pula ada ijin dari yang berhak, maka perbuatan perbuatan terdakwa tersebut merupakan pemenuhan unsur “tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Ad.3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam Pasal ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yaitu berupa tindakan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dimana unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila hanya salah satu saja yang memenuhi unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka telah terpenuhi unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa pengertian “masuk” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah datang (pergi) ke dalam (ruangan, kamar, lingkungan, dan sebagainya). Adapun yang dimaksud dengan “sampai” adalah mencapai, datang dan tiba. Selanjutnya definisi “merusak” adalah menjadikan sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, hancur, binasa dan tidak baik. Adapun pengertian “memotong” adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal, mengiris, menebang, mengurangi dan memendekkan. Selanjutnya definisi “memakai” adalah mengenakan, menggunakan, mempergunakan, memerlukan dan menghabiskan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tempat melakukan kejahatan” adalah ruang (rumah, bidang dan sebagainya) yang menjadi lokasi dilaksanakannya perbuatan yang merugikan orang lain. Adapun pengertian “barang yang diambil” adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad) yang dipegang lalu dibawa, digunakan dan disimpan;

Menimbang, bahwa definisi “memanjat” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan. Adapun dalam Pasal 99 KUHP dinyatakan bahwa memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” berdasarkan Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Adapun dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa pengertian “perintah palsu” adalah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli. Adapun yang dimaksud dengan “pakaian jabatan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu” adalah pakaian yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk itu, baik pakaian dari instansi pemerintah maupun instansi swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan uraian pada unsur sebelumnya, dimana pada pokoknya Terdakwa untuk dapat masuk ke rumah saksi korban Asmawati menggunakan alat berupa potongan kayu dengan panjang sekira 80 Cm berwarna coklat pada saat tersangka mencungkil daun jendela rumah korban yang berada dibagian belakang, lalu terdakwa melepaskan pengaman jendela yang terbuat dari besi yang terpasang pada jendela rumah korban dan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Asmawati sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sehingga perbuatan terdakwa tersebut menurut majelis hakim dikualifikasikan sebagai pemenuhan unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur “Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah cincin emas kuning menggunakan permata dengan berat 3 (tiga) gram;
2. 1 (satu) buah cincin kawin emas kuning dengan berat 5 (lima) gram;
3. 1 (satu) pasang anting emas kuning dengan berat 3 (tiga) gram;
4. 4 (empat) buah velg merk Enkei Ring 16 beserta ban mobil;
5. 4 (empat) buah jam tangan merk Alexander Christie;
6. 1 (satu) buah jam tangan merk bonia;
7. 1(satu) buah jam tangan merk Gress;
8. 1 (satu) buah kalung emas putih dengan berat 5 (lima) gram dan liontin bentuk huruf A dengan berat 3 (tiga) gram;
9. 1 (satu) buah kotak penyimpanan jam tangan berwarna pink dengan Panjang 30 (tiga puluh) cm lebar 18 (delapan belas) cm;
10. 1 (satu) buah BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) mobil dengan nomor register DD 1122 PP merk honda type Brio Satya 1.2 E MT CKD, nomor rangka : MHRDD1750LJ000413, Nomor mesin : 1.12B33701199 atas nama Asmawaty Jamaluddin, A.MD.Keb.

Merupakan milik dari saksi korban Asmawati sehingga majelis hakim menetapkan bahwa barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang paling berhak yakni saksi korban Asmawati.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsuddin Dg. Bombong Bin Mullu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah cincin emas kuning menggunakan permata dengan berat 3 (tiga) gram;
- 1 (satu) buah cincin kawin emas kuning dengan berat 5 (lima) gram;
- 1 (satu) pasang anting emas kuning dengan berat 3 (tiga) gram;
- 4 (empat) buah velg merk Enkei Ring 16 beserta ban mobil;
- 4 (empat) buah jam tangan merk Alexander Christie;
- 1 (satu) buah jam tangan merk bonia;
- 1(satu) buah jam tangan merk Gress;
- 1 (satu) buah kalung emas putih dengan berat 5 (lima) gram dan liontin bentuk huruf A dengan berat 3 (tiga) gram;
- 1 (satu) buah kotak penyimpanan jam tangan berwarna pink dengan Panjang 30 (tiga puluh) cm lebar 18 (delapan belas) cm;
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) mobil dengan nomor register DD 1122 PP merk honda type Brio Satya 1.2 E MT CKD, nomor rangka : MHRDD1750LJ000413, Nomor mesin : 1.12B33701199 atas nama Asmawaty Jamaluddin, A.MD.Keb.

Dikembalikan kepada saksi korban Asmawaty Jamaluddin, A.MD. Keb

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 , oleh kami, Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Safwan, S.H. , dan Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulasrina, Panitera Pengganti pada

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Ika Vebrianty Ramadhany, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Safwan, S.H.

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Sulasrina

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25